

**Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Perdagangan Perempuan**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**

OLEH

DESTRIA ARTIZA

02053100012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

S
346.03407
A77
u
e-070448
2009

**Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Perdagangan Perempuan**



- 18338
- 18783

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNSRI**

OLEH

DESTRIA ARTIZA

02053166012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESTRIA ARTIZA
NIM : 02053100012
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Perdagangan Perempuan**

Inderalaya, Februari 2009

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



**Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 131470620**

Pembimbing Pembantu



**Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 131943659**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : DESTRIA ARTIZA

NIM : 02053100012

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan Tim Penguji Sebagai Berikut :

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.

(*Malkian Elvani*)

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H.,M. Hum.

(*Sri Turatmiyah*)

3. Anggota : Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.

(*Syarifuddin Pettanase*)



Inderaia, Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP 130604256

MOTTO :

"Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan Hamba-Nya. Setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya"

Kupersembahkan Kepada :

1. *Allah, SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada*

Penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini

2. *Orang tuaku, Ayah dan Mama tercinta*

3. *Adekku, Riski Ramadhan*

4. *Seseorang yang telah mengisi hari-hariku,*

Fredy Herlando, S. Dos

5. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan (Trafficking)* tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui apa saja perlindungan yang diberikan terhadap korban perdagangan perempuan serta bagaimana bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana perdagangan perempuan.

Penulis juga menyadari skripsi ini tak luput dari kesalahan karena bagaimana pun juga “ Tak Ada Gading Yang Tak Retak”. Oleh karena itu Penulis harap maklum dari berbagai pihak. Dan satu lagi yang Penulis harapkan yakni, segala saran, kritik, dan umpan balik guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

Destria Artiza

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Arviana Novera, S.H., M.Hum. sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Amaturrahman, S.H. sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga sebagai Penasihat Akademik Penulis;
5. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana, dan sebagai Pembimbing Utama Penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama ini;
6. Ibu Nashriana, S.H., M. Hum. sebagai Pembimbing Pembantu Penulis yang telah membimbing penulis dan mengarahkan penulisan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama perkuliahan hingga sekarang;

8. Para Staf Pegawai Bagian Akademik maupun Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bu Ros, Yuk Las, Kak Bowo, Kak Haris (Jaga terus keamanan di fakultas hukum ini, tangkap klw ada pencuri), Kak Adi ;
9. Orang tuaku, Mama dan Ayah, Anakmu sudah tamat kuliah. Terima kasih atas doa, dukungannya serta kasih sayangny. Tanpa doa mama dan ayah tidak mungkin Ria seperti ini;
10. Adekku tercinta, Riski Ramadhan. Makasih atas cerita-ceritanya yang membuat penulis sejenak melupakan rasa lelah di kampus;
11. Almarhum Kakek yang telah menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Syamsul Choiri (Alm), terutama buat Fredy Herlando, S.Sos makasih udah mau menjadi pendengar yang baik dan menjadi tempat berkeluh kesah;
13. Sahabat-sahabatku, Dian, Dewi, Sondang. Perpisahan bukan akhir dari segalanya *guys*. Jalan yang kita lewati masih panjang. Kalau mau merit jangan lupa ngundang y? ;
14. Temen seperjuangan nunggu bis bukit, Novi, Eka, Nisa, Ponco, Indra (*sekarang indra dak galak barengan kami lagi klw pegi ke layo*). Ingat banget tragedi kita nunggu bis bukit;
15. Buat temen-temen PLKH kelas A,
Bie-bie “Mak Geng”, Esdras “ Tukul alias Obama”, Hendra alias Acong. Maya “Mbak Susi”. Nanda “Si pipa”, Ani, Korijah, Nova, Een “Piano” , Arianisa “ Mama Misae”, Intan “Nyonya Meneer”, Kak Happy “Dewan Suro” , Kak Eras

“ndut” , Mbak Mitha “encim” (mano mbak foto PLKH nyo?), Cak Kholish, Kak Frans “si penidur”, Mega, Ramadhani, Ike Bana, Dian “Yanti alias Ling-Ling”, dan Yunita (berentilah oi pacaran tulah). Kebersamaan ini tak akan tergantikan, semoga kita sukses di masa yang akan datang;

16. Temen-temenku di kampus, Ade, Boy, Manto, Wendy Arab, Kustina, Hafid, Zit (semoga langgeng ya hubungannya), Odonk , Hasbih, Muamar, Sky (mantan calon presma), Iyek, Ivan FISIP AN’05, Yudha FHS 05 “budak gunung” (jadilah oy naek gunung tuh, agek jadi sarjana hukum rimba pulo. Ha...3x) ;

17. Kak Mardani, S.Kom atas pinjaman komputer dan printernya;

18. Kak Noma Pamungkas, S.T. yang baru merit kemarin, moga langgeng y.

Dan kepada setiap orang dan semua pihak yang turut membantu namun kekhilafan Penulis hingga tidak dituliskan satu persatu dalam lembaran ini. Kiranya budi baik yang diberikan dapat Penulis bawa dalam perjalanan hidup sebagai pembelajaran yang berharga di masa yang akan datang.

Palembang, 26 Februari 2009

Penulis,

Destria Artiza

DAFTAR ISI



	Halaman
Halaman Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Pengumpulan Data.....	15
H. Analisi Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	16
1. Pengertian dan Istilah.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	22
3. Faktor Korelatif Dalam Perdagangan Orang.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Korban.....	31
1. Pengertian dan Istilah.....	31
2. Tipologi Korban.....	33
C. Beberapa Peraturan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ..	34
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif KUHP.....	34

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif UU Nomor 21 Tahun 2007	42
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif UU Nomor 26 Tahun 2000	46
4. Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif UU Nomor 23 Tahun 1992	47
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Perspektif UU Nomor 15 Tahun 2002	48
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Perempuan	49
1. Dilihat dari Segi Hukum	50
a. Pemberian Restitusi	54
b. Pemberian Kompensasi.....	58
2. Dilihat dari Segi Medis / Kesehatan	63
B. Modus Operandi dan Daerah Tujuan Perdagangan Perempuan	65
1. Modus Operandi.....	65
2. Daerah Tujuan.....	66
C. Hambatan dalam Melakukan Perlindungan Hukum	73
1. Hambatan dari pandangan stereotype perempuan dalam masyarakat	73
2. Hambatan dari penegakkan hukum.....	74
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang terutama perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia. Meskipun belum ada data resmi dan valid mengenai besaran masalahnya diperkirakan sekitar 700.000 sampai 1.000.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia, dimana sebagian besar korban diperjualbelikan sebagai para pekerja seks komersial didalam negeri, pembantu rumah tangga, pengemis, pengedar narkoba dan obat-obat terlarang serta bentuk-bentuk lain dari eksploitasi kerja seperti di rumah makan dan perkebunan. Situasi perdagangan perempuan ke luar negeri pun tidak kalah memprihatinkan, yang mana menurut catatan Kepolisian RI, pada tahun 2000 terungkap 1400 kasus pengiriman perempuan secara ilegal ke luar negeri.¹ Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan perempuan dan anak. Hal ini diperparah oleh kenyataan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis sekaligus kontrol terhadap para anggotanya. Perdagangan perempuan dan anak merupakan

¹ www.mitrawacanawrc.com, *Perdagangan Perempuan dan Anak*. Diakses tanggal 20 Agustus 2008

salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Hak Asasi Manusia yaitu *“Tiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan derajat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”*²

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan sangat rapih, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum menarik media massa pada masa lalu. Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa

² Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.³ Karena setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia, batasan penempatan TKI ke luar negeri dengan perdagangan manusia masih abu-abu. Kalau tidak hati-hati, penempatan TKI yang dilakukan oleh PJTKI secara legal bisa dianggap illegal. Di lapangan, terdapat tiga macam praktik penempatan TKI keluar negeri. Pertama, penempatan TKI formal yang bekerja di berbagai perusahaan. Kedua, penempatan TKI non formal, yang sebagian besar pekerja rumah tangga dan bekerja perorangan atau majikan. Ketiga, penempatan TKI yang dilakukan oleh pedagang jasa tenaga kerja. Praktik ini cenderung merupakan *trafficking* karena pengirimnya semata-mata hanya mencari profit atau keuntungan.⁴

³ Konsideran pada huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴ Yatim Kelana, *TKI, Antara Barang Dagangan dan Profesi Jasa Tenaga Kerja*, Majalah Parle No. 62 Tahun II 13-20 November 2006, hal 5

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁵ Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Wid (19), bersama temannya Teti ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Jakarta. Mereka diantar oleh sponsor ke Terminal Kampung Rambutan. Sampai ke Terminal sudah ada orang yang menjemput dan langsung dibawa ke sebuah hotel di daerah Kemayoran. Di hotel tersebut sudah ada Iva (korban lain) yang sudah satu hari tiba lebih dahulu di hotel. Keesokan harinya, mereka bertiga di bawa ke Pekanbaru untuk bekerja disana. Ketika sudah berada di Pekanbaru mereka di beri tempat tinggal. Di rumah tersebut sudah ada delapan perempuan lain dan seorang pengawas (germo) yang biasa dipanggil mama. Setiap hari mereka dipaksa melayani tamu dan hanya dibayar Rp.50.000,00 dimana setengahnya disetorkan ke mama. Sampai akhirnya Wid dan Teti memberanikan diri untuk menelpon saudara Wid yang

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

berada di Cianjur. Kemudian saudara Wid melaporkan masalah tersebut ke Polres Cianjur. Dengan diterimanya laporan keluarga tersebut Polres Cianjur melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan kepada para tersangka serta mencari dan menjemput korban ke Pekanbaru Riau. Bersamaan dengan kasus ini terdapat empat perempuan lain yang juga menjadi korban.⁶

Perdagangan orang sudah ada sejak lama. Dahulu, dikenal adanya sistem perbudakan yang memperbolehkan seseorang menjual budak secara terang-terangan.⁷ Meskipun para budak juga manusia, mereka diperlakukan tak ubahnya binatang yang hanya dihargai menurut fungsinya dalam mendatangkan keuntungan materiil. Sebagaimana binatang ternak, budak-budak perempuan juga dilacurkan supaya hamil dan dapat menambah jumlah budak yang dimiliki seseorang melalui bayi-bayi yang mereka lahirkan. Kemudian pada era kolonialisme, para penjajah juga memperbudak manusia. Bangsa yang dijajah dipekerjakan dengan paksa tanpa upah, misalnya kerja romusa dan rodi yang dipaksakan pada kakek dan nenek moyang pada masa penjajahan. Tenaga mereka seakan lebih berharga daripada nyawanya. Kematian karena tuntutan kerja di luar batas kemampuan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tidak ada perlindungan bagi korban dan tidak ada sanksi apa pun bagi pelakunya. Sebagaimana dalam perbudakan dan penjajahan, jaringan perdagangan orang (*trafficking*) juga mengincar kelompok tak berdaya sebagai korban. Karena tujuan

⁶ www.pemantauperadilan.com, *Perdagangan Perempuan dan Anak Suatu Permasalahan dan Penanganannya*. Diakses tanggal 19 Agustus 2008

⁷ www.fatayat.or.id, *Mayoritas Korban Trafficking Adalah Kader Fatayat?*. Diakses tanggal 15 Agustus 2008

dari *trafficking* adalah memperoleh keuntungan materi sebanyak-banyaknya, maka jaringan *trafficking* mengincar siapa pun yang bisa dijadikan tambang uang. Lagi-lagi perempuan menjadi kelompok yang paling rentan karena mereka bisa dieksploitasi secara fisik maupun seksual.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa, seperti serdadu, pedagang, dan para utusan yang pada umumnya laki-laki.⁸ Pada era kemerdekaan, terlebih era reformasi yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan dan penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum, bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancamkan dengan pidana penjara sampai dengan lima belas tahun.⁹

Perdagangan perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia saja sebagai negara berkembang, melainkan juga di alami oleh negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Srilangka, Thailand dan Philipina. Hal ini merupakan akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalisme ekonomi di era globalisasi, yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. Kondisi perempuan yang diperdagangkan sangat menyedihkan. Hak-hak mereka terus dilanggar, ada yang ditawan, dilecehkan, dan

⁸ www.menkokesra.go.id Kementerian bidang Kesra (2005): *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) Di Indonesia*, Jakarta. Diakses 21 Agustus 2008.

⁹ Lihat Pasal 324 dan Pasal 337 KUHP

dipaksa bekerja diluar keinginan mereka. Hal ini menempatkan mereka pada kondisi perbudakan, dimana mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman. Perdagangan orang kini merupakan industri paling menguntungkan diantara berbagai kejahatan transnasional lainnya.¹⁰

Perdagangan orang adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi aspirasi dan mimpi-mimpi mereka yang berdosa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.¹¹ Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan terkait erat dengan kriminalitas

¹⁰ Irawati Harsono, *Gambaran Umum Perdagangan Orang di Tingkat Global dan Indonesia*, Makalah disampaikan di Palembang tanggal 11 Desember 2007: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, hal 4

¹¹ Lihat Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

transnasional dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merendahkan martabat bangsa dan negara serta merupakan kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali.¹²

Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, karena dalam hak azasi manusia terdapat seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Perdagangan perempuan kini menjadi salah satu sorotan dunia. Asia Pasifik dan Timur Tengah merupakan kawasan utama tujuan buruh migran perempuan termasuk yang di perdagangkan. Negara tujuan tersebut antara lain : Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran khususnya buruh migran perempuan di Asia Tenggara yang ingin bekerja di luar negeri. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam maupun di luar batas negara. Migrasi (perpindahan) merupakan elemen utama dalam perdagangan. Tingginya praktek perdagangan perempuan ke luar negeri tersebar baik ke media massa maupun media elektronik.¹⁴

¹² www.uid.ac.id, *Perdagangan Perempuan di Indonesia*. Diakses tanggal 14 Agustus 2008

¹³ Henry Arianto, *HAM Di Indonesia Pasca Lahirnya UU No 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM*. Majalah *Lex Jurnalica* Volume 04 No.1 Desember 2006, hal 46.

¹⁴ www.pemantauperadilan.com. Loc. Cit

Sebanyak 75.000 lebih diperdagangkan dari Eropa Timur, 100.000 lebih korban berasal dari Amerika Latin dan Karibia serta 50.000 lebih korban berasal dari Afrika. Kebanyakan korban-korban perdagangan ini dikirim ke Asia, Timur Tengah, Eropa Barat dan Amerika.¹⁵ Dalam satu negara pun dikategorikan sebagai perdagangan orang asalkan memenuhi unsur-unsur penipuan atau paksaan, direkrut jaringan sindikat dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain misalnya dari desa ke kota atau sebaliknya. Perdagangan orang perlu segera diwaspadai dan disikapi, melihat aspek-aspek sosial budaya yang mempengaruhi munculnya pelacuran orang. Kesulitan terberat untuk memberantas perdagangan orang untuk tujuan pelacuran adalah sangat kuatnya jaringan sindikat perdagangan anak.

Hukum yang berlaku di negara Indonesia sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Dalam Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang"¹⁶. Tindakan sebagaimana disebut pada pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk dalam kasus *trafficking*. Pasal 71 dan 72 mengatur demikian "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan

¹⁵ www.harianpelita.com, *Sebanyak 1-2 juta Orang Diperdagangkan*. Diakses tanggal 19 Agustus 2008

¹⁶ Lihat Pasal 20 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”¹⁷.

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan terus meningkat kasus perdagangan perempuan dan anak-anak yaitu sebesar 140,54% (37 kasus tahun 2006 dan 89 kasus tahun 2007)¹⁸, maka perlu upaya penanggulangan masalah perdagangan perempuan. Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan perempuan, sehingga negara lain menganggap Indonesia sebagai negara yang tidak sungguh-sungguh menangani masalah ini. Pemerintah berhak untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya dari setiap tindakan yang merugikan warga negaranya. Pemerintah juga harus menindak tegas para pelaku yang melakukan perdagangan orang khususnya perempuan.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Perempuan (*Trafficking*)”**.



¹⁷ Lihat Pasal 71 dan 72 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

¹⁸ Data diambil dari *Women's Crisis Centre* Palembang, Catatan Akhir Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Sumsel Tahun 2007

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Upaya hukum apa yang dilakukan untuk melindungi korban perdagangan perempuan?
2. Jika di lihat dari modus operandi dan daerah tujuan bagaimana terjadinya perdagangan perempuan?
3. Apa saja hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan?

C. Ruang Lingkup

Untuk menjelaskan inti dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya pada upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya *trafficking*. Kemudian penulis juga membahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan (*Trafficking*).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang digunakan untuk melindungi korban perdagangan perempuan

2. Untuk mengetahui modus operandi dan daerah tujuan terjadinya perdagangan perempuan
3. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan bisa menambah wawasan pembaca khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta menambah sumbangan bacaan bagi dunia akademisi yang berguna dalam kajian ilmu pidana serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan tipe penelitian deskriptif analitis yang menekankan pada pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan cara mencari data ke lapangan. Penulis mengambil contoh kasus yang relevan dengan pokok

permasalahan dalam penulisan skripsi ini yang diharapkan dapat membantu pemaparan pembahasan permasalahan dengan lebih akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan juga data kuantitatif.

Data kualitatif yaitu data yang digunakan berupa kata-kata. Sementara data kuantitatif berupa angka terkait kasus-kasus yang relevan.

b. Sumber data :

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara
2. Data sekunder sebagai data penunjang, antara lain
 - a. Bahan Hukum Primer :
 - Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai kumpulan berita-berita ataupun tulisan-tulisan ahli hukum di berbagai media massa dan berbagai informasi yang tersebar di Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penulisan skripsi ini, populasinya adalah seluruh aktivis Lembaga Sosial Masyarakat / LSM (Women's Crisis Centre) dalam melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan, sementara penarikan sampel dengan menggunakan *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*. *Non Probability Sampling* yaitu penelitalah yang berperan menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sampel dan berapa jumlahnya. Sedangkan *Purposive Sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pengambilan data di lapangan dengan mempelajari

kasus-kasus yang tercatat di *Women's Crisis Centre* Palembang dan juga melakukan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang menguasai kasus *trafficking* ini yaitu Direktur Eksekutif *Women's Crisis Centre*, Yeni Roslaini Izi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di *Woman's Crisis Centre* Palembang, sebagai LSM pendamping, guna mendapatkan data yang akurat dan bisa di percaya keabsahannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua antara lain:

- a. Studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang berguna untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan.
- b. Studi pustaka yaitu mendapatkan informasi dari berbagai buku, majalah serta literatur yang terkait dengan masalah *trafficking*.

H. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang disajikan dalam bentuk kalimat kemudian menguraikan dan menjabarkan kalimat serta menarik kesimpulan dari penjabaran kalimat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Soema Dipraja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Afnil Guza, 2008, *Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, Jakarta : Asa Mandiri
- Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Dasgupta, Abhijit, 2006, *Ketika Mereka Dijual*, Jakarta : International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 1987, *Visum Et Repertum, Teknik Penyusunan dan Pemerian*, Jakarta : IND HILL-CO

Syarifuddin Pettanasse, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

PP RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Internet

www.mitrawacananawrc.com, *Perdagangan Perempuan dan Anak*

www.pemantauperadilan.com, *Perdagangan Perempuan dan Anak Suatu Permasalahan dan Penanganannya*

www.fatayat.or.id, *Mayoritas Korban Trafficking Adalah Kader Fatayat?*

www.menkokesra.go.id Kementrian bidang Kesra (2005): *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) Di Indonesia*, Jakarta

www.uid.ac.id, *Perdagangan Perempuan di Indonesia*

www.harianpelita.com, *Sebanyak 1-2 juta Orang Diperdagangkan*

www.majalah.depukumham.go.id, *Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

www.ifip.org , *Laporan Perdagangan Manusia Di Indonesia*

Majalah dan Surat Kabar

Sumatera Ekspres, *Menelusuri Tempat Mangkal Wanita Asing Korban Trafficking*,
edisi 7 Agustus 2008

Sumatera Ekspres, *Jalur Merah Menguntungkan, Tapi Beresiko*, edisi 8 Agustus 2008

Majalah Parle No. 62 Tahun II 13-20 November 2006

Majalah Varia Peradilan No 258 Mei 2007

Majalah Varia Peradilan No.272 Juli 2008

Majalah *Lex Journalica* Volume 04 No.1 Desember 2006

Irawati Harsono, *Gambaran Umum Perdagangan Orang di Tingkat Global dan Indonesia*, Makalah disampaikan di Palembang tanggal 11 Desember 2007:
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan